

JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

**Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID
Kemendikbudristek**

Muhammad Ferdian Giffari¹, Fizzy Andriani², Eni Kardi Wiyati³, Citra Eka Putri⁴

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No 8, Gelora, Jakarta Pusat, Indonesia
E-Mail: Gferdian17@gmail.com

Abstract - Ministries, government agencies and institutions as well as organizations related to the public are required to conduct public disclosure. This is a mandate of the law that has been regulated in government regulations. This study aims to identify especially the Information and Document Management Officer (PPID), in supporting public information disclosure at the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbudristek). Approach with a qualitative approach and a post-positivism paradigm. Data collected through in-depth interviews with PPID staff of Kemendikbudristek. The data analysis used is descriptive analysis, referring to the concept of the role of public relations according to Dozier & Broom, good governance, and Law No.14 of 2008. The results showed that PPID Kemendikbudristek plays an important role as a communication facilitator, problem solving facilitator, and communication technician. In implementing public information disclosure, public relations faces challenges such as differences in understanding between the central and regional offices and limited resources. Solutions implemented include training and technical guidance, as well as the development of more sophisticated information systems to improve efficiency and flexibility in providing public information services. It is recommended that PPIDs conduct technical guidance or training related to the use of technology and continue to innovate in the use of information technology to improve public information disclosure.

Keywords: Public Relation, Public Information Disclosure, PPID

Abstrak – Kementerian, lembaga dan insitusi pemerintah serta organisasi yang berkaitan dengan publik diwajibkan melakukan keterbukaan publik. Hal ini sebagai amanat undang-undang yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran humas, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID), dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta paradigma *post-positivisme*. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf PPID Kemendikbudristek. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, mengacu pada konsep peranan humas menurut Dozier & Broom, *good governance*, dan UU No.14 Tahun2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek berperan penting sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, humas menghadapi tantangan seperti perbedaan pemahaman antara kantor pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya. Solusi yang diterapkan meliputi pelatihan dan bimbingan teknis, serta pengembangan sistem informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam memberikan layanan informasi publik. Disarankan agar PPID melakukan bimbingan teknis atau pelatihan terkait penggunaan teknologi dan terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Humas, Keterbukaan Informasi Publik, PPID

PENDAHULUAN

Informasi suatu kepentingan esensial untuk individu, karena informasi sendiri menurut peneliti adalah hal yang sangat penting. Setiap individu membutuhkan informasi untuk pengembangan diri dan lingkungannya, serta informasi adalah elemen esensial dari ketahanan nasional (Indra & Waskito, 2024).

Pada proses berkomunikasi, informasi menjadi suatu hal yang penting karena dengan tidak adanya informasi yang memadai, seseorang tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Informasi dapat memiliki cakupan yang terbatas, yang bersifat pribadi atau rahasia, atau bisa juga bersifat terbuka dan tersedia untuk semua orang. Nilai dari informasi terletak pada kemampuannya untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu situasi. Informasi dapat memiliki cakupan yang terbatas, yang bersifat pribadi atau rahasia, atau bisa juga bersifat terbuka dan tersedia untuk semua orang.

Setiap orang membutuhkan informasi untuk berkembang secara pribadi dan dalam lingkungan sosialnya. Informasi juga memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat atau keinginan mereka dengan benar dan tepat kepada orang lain. Ini karena seseorang memerlukan informasi untuk mengetahui apa yang akan disampaikan sebelum mengatakan sesuatu. Tanpa informasi yang memadai, komunikasi akan menjadi tidak efektif, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam masyarakat.

Informasi juga diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Umum PBB bahwa kebebasan informasi adalah hak dasar manusia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi publik, yang menciptakan pemerintahan yang baik serta melindungi kedaulatan rakyat. Demokrasi memungkinkan orang untuk berpartisipasi, dan keterbukaan ini dapat membuat partisipasi menjadi lebih terlibat (Febrina et al., 2020).

Keterbukaan informasi publik membantu masyarakat lebih mengawasi penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain-lain yang memiliki tugas serta fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik membantu masyarakat lebih mengawasi penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain-lain yang memiliki tugas serta fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri juga termasuk sebagai Badan Publik (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2008). Keterbukaan informasi memudahkan masyarakat untuk melihat bagaimana badan publik dan pejabat publik membuat keputusan. Semua hal yang memiliki sangkut paut dengan kepentingan publik membutuhkan pengelolaan informasi publik. Sejak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditetapkan pada tanggal 30 April 2008, badan publik adalah salah satu penyedia informasi publik. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat memonitor tindakan dan kebijakan badan publik (Helmi et al., 2021).

Data mengenai pada tahun 2021, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia mencapai angka 71,37, yang termasuk dalam kategori sedang (Ayu, 2021). Sedangkan data terbaru, indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2023 sebesar 75,40 poin. Angka itu naik 0,97 poin dibandingkan 2022 sebesar 74,43 hal tersebut menandakan bahwa IKIP mengalami peningkatan dan menjadi acuan keterbukaan informasi publik (Gilang, 2023).

IKIP 2023 suatu penilaian mengenai Keterbukaan informasi secara nasional pertama kali dilaksanakan setelah penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) memiliki

lima kategori: buruk sekali (0-30), buruk (31-59), sedang (60-79), baik (80-89), dan sangat baik (90-100). Hasil tersebut menandakan adanya percobaan yang dilakukan untuk lebih terbuka terhadap informasi publik di Indonesia.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menetapkan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan, nomenklatur baru dibuat untuk lembaga publik pada tingkat pusat ataupun daerah. Misalnya, pasal 1 (9) UU KIP menyatakan bahwa "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani informasi pada instansi Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008).

Pemerintah kabupaten-kota juga berwenang mengubah peraturan jika diperlukan, serta dapat membentuk PPID untuk mendukung upaya keterbukaan informasi publik (Kenda, 2015). PPID adalah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan/atau menyediakan layanan informasi di lembaga pemerintah. PPID juga berfungsi secara strategis untuk memberikan informasi penting bagi masyarakat, seperti kinerja pemerintah atau kemampuan pengelolaan keuangan daerah (Henovanto et al., 2019).

Sebagai garda terdepan dari tiap badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, undang-undang tersebut menunjukkan PPID sebagai fasilitas yang menyediakan layanan yang mencakup penyimpanan arsip, dokumentasi, penyajian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, atau Kemendikbudristek, adalah lembaga pemerintah yang diatur oleh undang-undang dan telah membentuk PPID, diatur oleh Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020, sekarang memiliki sekitar 330 PPID yang diawasi oleh Kemendikbudristek yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mencatat informasi publik.

Fokus penelitian ini yaitu menekankan peran Humas, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik di PPID Kemendikbudristek. Penelitian akan mengidentifikasi peran humas yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di tunjuk sebagai PPID utama di Kemendikbudristek. Meskipun unit humas badan publik Kemendikbudristek berfungsi untuk memastikan keterbukaan informasi publik, ini sesuai dengan amanat Undang-undang KIP yang membuat fungsi humas menjadi lebih penting bagi badan publik.

Hubungan masyarakat, atau *public relations*, adalah komponen penting bagi semua jenis organisasi. Humas penting sebagai anggota masyarakat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Humas berfokus pada publik internal dan eksternal, dan mereka bertanggung jawab untuk mencegah konflik psikologis dan membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya (Novianti et al., 2020).

Hubungan masyarakat, atau *public relations*, adalah komponen penting bagi semua jenis organisasi. Humas penting sebagai anggota masyarakat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dengan memberikan informasi yang akurat dalam format yang mudah dipahami, humas memainkan peran penting dalam membantu menginformasikan baik publik internal maupun eksternal organisasi. Ini membantu mengatasi ketidakpedulian terhadap organisasi, atau lokasi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman (Syahputra, 2019).

Profesi humas sangat penting untuk menjelaskan situasi atau kejadian dengan jelas sehingga ketidakpedulian dan bahkan sikap menentang yang membentuk suasana di sekitarnya dapat diubah menjadi pemahaman dan penerimaan. Mengemukakan informasi secara jelas dan

tidak biasa biasanya berhasil meraih simpati. Humas organisasi atau korporasi dan humas pemerintah adalah dua jenis humas saat ini. Humas organisasi atau korporasi bekerja untuk organisasi atau perusahaan, sementara humas pemerintah bekerja untuk pemerintahan, yang biasanya merupakan lembaga publik.

Peran humas pemerintah khususnya setelah era reformasi yang semakin berkembang menjadi sangat penting (Sani et al., 2020). Tugas utama humas pemerintah adalah memantau aspirasi publik, memberikan saran dan nasihat kepada lembaga, membina hubungan yang memuaskan antara publik dan pemerintah, dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pemerintah. Peran PPID sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tepat waktu.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, bagaimanapun, mengatur humas pemerintah. Dengan berlakunya undang-undang ini, masyarakat dapat mendapatkan akses ke informasi publik dari badan publik melalui divisi kehumasan, juga dikenal sebagai PPID. Sebagai bagian dari fungsi PPID, humas juga dapat memainkan peran penting dalam mengelola permintaan informasi publik masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan unit-unit terkait di Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa permintaan informasi diproses cepat, tepat, dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, akan membahas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting dalam bidang hubungan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola informasi dan dokumentasi, memastikan transparansi, dan memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang diperlukan. PPID juga berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan masyarakat, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta menjaga citra serta reputasi organisasi melalui komunikasi yang efektif.

Berdasarkan dengan hasil dari Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Informasi dengan capaian hasil yang didapatkan sebesar 92,49 (Bahari & Denty, 2023), hasil tersebut berhasil mengantarkan Kemendikbudristek mendapatkan nominasi Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan "Badan Publik Kementerian Kualifikasi Informatif", tersebut juga diberikan pada tahun 2021 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek telah mempertahankan gelar "Badan Publik Kementerian Informatif" selama tiga tahun.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep yang relevan. Pertama, konsep peran humas oleh Dozier dan Broom (1995) yang mengidentifikasi empat peran utama humas, yaitu *expert prescriber* (penasehat ahli) memfasilitasi perusahaan atau organisasi dalam menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh publik mereka, *communication facilitator* (fasilitator komunikasi) berperan sebagai mediator atau fasilitator untuk membantu manajemen mendengarkan keinginan dan harapan publik mereka, *problem solving process facilitator* (fasilitator pemecahan masalah) membantu pemimpin organisasi dalam menyelesaikan masalah proyek, baik sebagai penasihat dalam pengambilan tindakan eksekusi atau keputusan dan *communication technician* (teknisi komunikasi) menyediakan layanan komunikasi teknis yang disesuaikan dengan setiap tingkat atau bagian dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga bawahan Dozier&Broom (dalam Wina & Asep, 2019).

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu berjudul "Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi", oleh (Ratnasari et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi, dengan fokus kajian penelitian mengenai peran humas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di kota Bandung yaitu Institut Teknologi Bandung,

Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Padjadjaran. Peneliti ingin mengetahui peran humas PTN BH di kota Bandung sebagai penasehat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Peneliti menggunakan studi deskriptif dengan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi atau studi pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tiga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sudah melaksanakan peran yang dimilikinya berupa implementasi kebijakan keterbukaan informasi, berperan sebagai penasehat ahli bidang komunikasi, menjadi fasilitator komunikasi dalam proses pemecahan masalah serta menjadi teknisi komunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang menuntut peningkatan guna menjadikan lebih baik. Karenanya peneliti menyarankan agar masing-masing humas PTN BH di kota Bandung meningkatkan aktivitas evaluasi mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakannya, lebih mensosialisasikan kewajiban untuk membuka informasi pada publik internal, dan membuat struktur birokrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang lebih efisien.

Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh (Maulidia, 2020) berjudul "Peran Humas Pemerintah Sebagai Sarana Komunikasi Publik (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kota Bogor)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran humas pemerintah sebagai sarana komunikasi publik. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah Humas dan Protokol Setdakot Bogor telah melaksanakan 3 peran tersebut yaitu Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*), dan Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*). Peran Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*) tidak termasuk peran karena Humas dan Protokol Setdakot Bogor bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri melainkan ada dibawah naungan dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah jadi pimpinan tertinggi untuk di lembaganya dipegang oleh Sekretariat Daerah.

Dari kajian literatur penelitian terdahulu didapat persamaan penelitian yaitu pada pendekatan penelitian kualitatif, paradigma penelitian, metode penelitian, dan objek penelitian terkait keterbukaan informasi publik pada lembaga pemerintah. Juga persamaan menggunakan konsep public relations. Sementara perbedaan pada tujuan penelitian, posisi dan jumlah narasumber dan lokus penelitian serta hasil penelitian yang berbeda. Maka terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peran humas yang dilakukan khususnya PPID, dalam memfasilitasi terkait dengan keterbukaan informasi publik di PPID Kemendikbudristek.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme*. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan jenis penelitian deskriptif tersebut, dapat melihat dan meneliti lebih dalam dengan cara observasi dan wawancara, wawancara dengan staf PPID Kemendikbudristek, observasi lapangan untuk melihat bagaimana cara humas melakukan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data secara rinci dari berbagai sumber informasi, fokus pada konteks spesifik. Studi kasus adalah analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau unit sosial tertentu. Dengan metode ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam tentang objek penelitian berdasarkan pengamatan yang teliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka, dengan penerapan triangulasi teknik untuk validasi. Data dianalisis

menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif atau diagram, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dari data yang telah dianalisis. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membahas peran Humas dalam keterbukaan informasi publik di PPID Kemendikbudristek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil analisa, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan hasil penelitian, maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut yang akan peneliti bahas secara jelas dan rinci sesuai dengan fakta yang sebenarnya secara keseluruhan mengenai peran humas dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek. Wawancara dilakukan kepada ketua tim PPID, Agi Bahari dan ketua tim publikasi, Prani Pramudita.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada pertengahan tahun ini nilai survei kepuasan pelayanan informasi publik yang didapatkan oleh PPID Kemendikbudristek adalah 80, nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan nilai diangka 70. Begitupun juga hasil dari pengisian survei tersebut naik menjadi 30-40%. PPID Kemendikbudristek tetap harus melakukan peningkatan agar pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek semakin baik kedepanya.

Berdasarkan data yang dihasilkan melalui wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di PPID Kemendikbudristek beroperasi sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Agi Bahari, ketua tim PPID, mengatakan bahwa layanan informasi publik Kemendikbudristek beroperasi sesuai dengan peraturan. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik berjalan PPID kemendikbudristek bekerja sama dengan satuan kerja lain seperti tim publikasi kemendikbudristek, humas di PPID Kemendikbudristek memainkan peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan wawancara dengan Dita dari tim hubungan media sosial, peran humas meliputi mediator, fasilitator, pembuat citra, dan komunikator. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan ketua tim PPID Kemendikbudristek dan ketua tim publikasi. Peneliti juga mengkaitkan konsep perananan humas Dozier & Broom.

Fokus penelitian peneliti yaitu PPID karena sangat penting untuk memastikan keterbukaan informasi publik dan melakukan tugas dan fungsi humas yang berkaitan dengan penyebaran dan pengelolaan informasi publik. Untuk memastikan keterbukaan informasi publik, PPID bekerja sama dengan unit kerja lain yang berada di bawah naungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, termasuk unit publikasi media dan pers. Unit ini memiliki tanggung jawab dan fungsi humas untuk menyebarkan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008, melakukan penyebaran informasi melalui media yang dimilikinya, dan memberikan layanan aduan konten. Karena penelitian ini menggunakan konsep peran humas oleh Dozier dan Broom, hasilnya menunjukkan bahwa PPID melakukan peran humas dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian ini memeriksa hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep peran humas Dozier & Broom digunakan dengan hasil penelitian.

Menurut Dozier dan Broom (1995), peran humas terbagi menjadi empat jenis: Penasehat Ahli (*Expert Presciber*), Fasilitator Komunikasi (*Communication facilitator*), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem solving facilitator*), dan Teknisi Komunikasi (*Technican communication*):

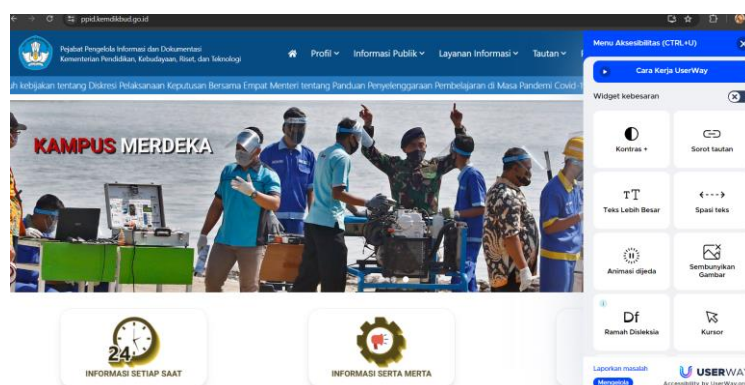
Peran penasehat ahli (*expert presciber*) Dozier dan Broom menjelaskan bahwa humas berfungsi sebagai penasihat ahli, yang berarti mereka adalah pakar public relations yang paling

cocok untuk memecahkan masalah. Public relations sangat penting dalam membuat aturan manajemen organisasi. Peran ini dilakukan untuk mencegah keterlibatan manajemen yang tidak efektif. Dari hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek tidak terdapat hasil dari peran penasihat ahli ini. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemendikbudristek memiliki tugas utama untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fokus utama mereka adalah pada pelaksanaan tugas administratif dan operasional, bukan pada peran konsultatif strategis.

Peran PPID sudah diatur dan didefinisikan secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan, yang lebih berfokus pada transparansi dan penyediaan informasi kepada publik. Peran penasihat ahli berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan adalah Penelitian ini tidak menemukan peran PPID sebagai penasihat ahli. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fokus utama PPID yang lebih kepada penyebaran dan fasilitasi informasi serta pemecahan masalah teknis.

Selanjutnya, fasilitator komunikasi (*communication facilitator*) tugasnya adalah memfasilitasi komunikasi antara publik dan manajemen. Praktisi hubungan masyarakat berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. PPID kemendikbudristek dalam menjalankan peran humas telah ditemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa PPID sebagai fasilitator komunikasi berperan dalam memastikan aliran informasi yang lancar antara organisasi dengan publiknya. PPID Kemendikbudristek sendiri juga memiliki website khusus yaitu <https://ppid.kemdikbud.go.id/>, PPID sebagai fasilitator komunikasi berinovasi untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang ramah disabilitas.

PPID Kemendikbudristek berperan sebagai fasilitator komunikasi yang bertanggung jawab memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang inklusif, PPID mengembangkan berbagai inovasi sistem layanan informasi yang ramah disabilitas. PPID mengadopsi prinsip-prinsip desain inklusif dalam mengembangkan sistem layanan informasi. Agi Bahari selaku ketua tim PPID menjelaskan “ditahun lalu kita sudah mencoba memberikan pintu atau layanan untuk teman2 disabilitas, karena memang teman2 disabilitas mempunyai hak yang sama terkait informasi publik. Yang kita lakukan padaa laman2 kemendikbudristek, itu kita upayakan memiliki satu fitur yang ramah disabilitas”.



Gambar 1 Menu layanan informasi disabilitas
Sumber: (Website <https://ppid.kemdikbud.go.id/>, 2024)

Pada bagian samping kanan terdapat menu aksesibilitas yang bisa digunakan oleh teman disabilitas, inovasi tersebut merupakan suatu terobosan baru guna menunjang keterbukaan informasi publik bisa dilakukan oleh semua khalayak. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan adalah yaitu memfasilitasi aliran informasi yang lancar antara organisasi dan publik.

Dalam penelitian ini, PPID Kemendikbudristek sebagai fasilitator komunikasi berinovasi untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang ramah disabilitas.

Sebagai fasilitator komunikasi, PPID bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Prinsip-prinsip desain inklusif yang diadopsi oleh PPID memastikan bahwa situs web dan aplikasi informasi publik tidak hanya memenuhi standar aksesibilitas tetapi juga memudahkan pengguna dengan berbagai jenis disabilitas untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Misalnya, situs web PPID dilengkapi dengan fitur pembaca layar untuk pengguna dengan disabilitas visual. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa PPID harus berperan sebagai fasilitator komunikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang inklusif. Inovasi baru dalam sistem layanan informasi yang ramah disabilitas menunjukkan upaya PPID untuk memenuhi persyaratan hukum dan mendukung hak akses informasi bagi semua warga negara, termasuk orang yang memiliki disabilitas. Melalui tindakan ini, PPID Kemendikbudristek sangat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan dengan temuan peneliti didapatkan adalah dengan bekerja sama dengan unit lain, humas khususnya PPID Kemendikbudristek membantu untuk menemukan, menilai, dan menyelesaikan masalah komunikasi. Seperti hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dengan satuan kerja di bawah naungan kemendikbudristek khususnya PPID yang ada pada Kemenedikbudristek seperti PPID LLDKITI, PPID PTN, PPID Vokasi dan PPID UPT untuk mengedukasi dan menyamakan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, selain itu PPID Kemendikbudristek selaku PPID utama juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) setiap tahunnya, monev tersebut dilakukan untuk mengukur apakah satuan kerja tersebut sudah informatif apa belum mengenai hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Peran ini menunjukkan bagaimana humas dapat membantu instansi mengatasi masalah operasional. Humas memastikan bahwa masalah komunikasi dapat ditemukan dan diselesaikan dengan cepat dan efektif melalui proses pemecahan masalah. Konsep ini relevan dalam konteks keterbukaan informasi publik, di mana menjaga kepercayaan publik memerlukan transparansi dan responsivitas terhadap masalah.

Mereka juga menggunakan berbagai strategi untuk menyebarkan informasi kepada publik. Tugasnya adalah memfasilitasi komunikasi antara publik dan manajemen. Praktisi hubungan masyarakat berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. PPID kemendikbudristek dalam menjalankan peran humas telah ditemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa PPID harus berperan dalam memastikan aliran informasi yang lancar antara organisasi dengan publiknya. PPID bersama dengan unit kerja pengelolaan media sosial memanfaatkan media sosial dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi publik secara cepat dan luas.

Hasil dari teknisi komunikasi PPID Kemendikbudristek sebagai teknisi komunikasi ditemukan sangat penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik. PPID Kemendikbudristek bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi teknis, seperti pembuatan siaran pers dan manajemen media sosial sebagai teknisi komunikasi. PPID bertanggung jawab atas penyebaran informasi melalui berbagai platform komunikasi yang ada, termasuk media sosial, situs web resmi. Mereka memastikan bahwa semua konten yang dibuat sesuai dengan standar dan bebas akses. Serta menyediakan informasi yang dicantumkan pada website ppid.kemdikbud.go.id.

Interpretasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknisi komunikasi yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek sangat efektif dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas informasi publik. Peran humas yang dilakukan sangat penting untuk menyebarluaskan informasi publik.

Hasil penelitian menegaskan bahwa peran teknis komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut diolah dan disajikan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan memanfaatkannya dengan efektif. Dengan demikian, PPID Kemendikbudristek telah berhasil menjalankan peran teknis komunikasi dengan baik, mendukung keterbukaan informasi publik, dan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan teknis ini memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kebijakan instansi.

Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana humas khususnya PPID Kemendikbudristek mendukung keterbukaan informasi publik melalui keahlian teknis mereka dalam komunikasi. Temuan lain yang didapatkan oleh peneliti adalah penyampaian informasi melalui komunitas. PPID Kemendikbudristek menyampaikan informasi melalui komunitas, seperti temuan yang didapatkan adalah penyampaian informasi melakukan kampanye informasi melalui komunitas Ibu Penggerak. PPID Kemendikbudristek menyampaikan informasi melalui komunitas Ibu penggerak, yang terdiri dari orang tua, untuk menyampaikan kebijakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan efektif berdasarkan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan melalui beberapa teori dan konsep yang telah dijelaskan dalam tinjauan literatur. Salah satunya adalah konsep peran humas oleh Dozier dan Broom (1995), yang menyatakan bahwa humas dalam organisasi pemerintah, seperti PPID, berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan teknis komunikasi.

Peran humas yang dilakukan PPID Kemendikbudristek dalam menyampaikan informasi menggunakan berbagai cara dan kanal seperti yang ditemukan peneliti adalah penggunaan media sosial instagram dan website resmi. Kemendikbudristek memanfaatkan media sosial instagram, karena untuk saat ini fitur yang dimiliki instagram sangat beragam dan menarik serta pengguna instagram di tahun 2024 sebanyak 85.3% hal tersebut didukung juga oleh faktor *followers* yang dimiliki kemendikbudristek terbanyak ke empat dalam lingkup Kementerian dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi publik secara cepat dan luas. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Temuan lain yang atau didapatkan adalah pengembangan sistem layanan informasi yang ramah disabilitas, suatu inovasi terobosan yang sangat efektif dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek.

Temuan lain yang didapatkan oleh peneliti adalah penyampaian informasi melalui komunitas. PPID Kemendikbudristek menyampaikan informasi melalui komunitas, seperti temuan yang didapatkan adalah penyampaian informasi melakukan kampanye informasi melalui komunitas Ibu Penggerak. PPID Kemendikbudristek menyampaikan informasi melalui komunitas Ibu penggerak, yang terdiri dari orang tua, untuk menyampaikan kebijakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan efektif berdasarkan hasil yang diperoleh. Hasil dari penelitian berdasarkan dengan temuan penelitian adalah komunikasi yang digunakan oleh PPID menunjukkan upaya proaktif dalam mencapai berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Dalam konteks PPID Kemendikbudristek, peran ini terbukti penting dalam memastikan bahwa informasi publik tidak hanya disebarkan, tetapi juga dikelola dengan baik sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Konsep *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga menjadi landasan operasional PPID.

Paradigma *good governance* menekankan proses dan prosedur, yang berarti bahwa kebersamaan selalu ada selama proses perencanaan, perumusan, perumusan, dan penyusunan kebijakan, dan semua pemangku kepentingan dilibatkan. Pemerintah yang baik dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini

harus diterapkan dalam hal penelitian ini dikarenakan prinsip dari *good governance* berkaitan dengan peran dari humas. Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam hal ini PPID Kemendikbudristek melakukan peran nya dengan memanfaatkan media sosial dan website resmi untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas, memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah akurat dan mudah diakses.

Prinsip *good governance* yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek berdasarkan dengan hasil wawancara adalah akuntabilitas. Upaya PPID Kemendikbudristek untuk melakukan pelaporan dan penilaian internal secara teratur menunjukkan akuntabilitas. Survei kepuasan publik menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek tidak hanya berkonsentrasi pada penyebaran informasi tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek bertanggung jawab atas kinerjanya dan terus berusaha meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pembahasan

Menurut Dozier dan Broom (1995), peran humas terbagi menjadi empat jenis: Penasehat Ahli (Expert Presciber), Fasilitator Komunikasi (Communication facilitator), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving facilitator), dan Teknisi Komunikasi (Technician communication):

Peran penasehat ahli (expert presciber) Dozier dan Broom menjelaskan bahwa humas berfungsi sebagai penasihat ahli, yang berarti mereka adalah pakar public relations yang paling cocok untuk memecahkan masalah. Public relations sangat penting dalam membuat aturan manajemen organisasi. Peran ini dilakukan untuk mencegah keterlibatan manajemen yang tidak efektif. Dari hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek tidak terdapat hasil dari peran penasehat ahli ini. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kemendikbudristek memiliki tugas utama untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fokus utama mereka adalah pada pelaksanaan tugas administratif dan operasional, bukan pada peran konsultatif strategis.

Peran PPID sudah diatur dan didefinisikan secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan, yang lebih berfokus pada transparansi dan penyediaan informasi kepada publik. Peran penasehat ahli berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan adalah Penelitian ini tidak menemukan peran PPID sebagai penasihat ahli. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fokus utama PPID yang lebih kepada penyebaran dan fasilitasi informasi serta pemecahan masalah teknis.

Selanjutnya, fasilitator komunikasi (communication facilitator) tugasnya adalah memfasilitasi komunikasi antara publik dan manajemen. Praktisi hubungan masyarakat berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. PPID kemendikbudristek dalam menjalankan peran humas telah ditemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa PPID sebagai fasilitator komunikasi berperan dalam memastikan aliran informasi yang lancar antara organisasi dengan publiknya. PPID Kemendikbudristek sendiri juga memiliki website khusus yaitu <https://ppid.kemdikbud.go.id/> , PPID sebagai fasilitator komunikasi berinovasi untuk mengembangkan sistem layanan informasi yang ramah disabilitas

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini diharapkan dapat memperluas partisipasi publik, yang pada akhirnya akan mempromosikan transparansi dan keterbukaan dalam proses-proses pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dari semua lembaga pemerintah. PPID Kemendikbudristek telah melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan melakukan pelayanan, dokumentasi, dan penyediaan informasi publik sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Tata cara pelaksanaan ini diatur oleh Permendikbud No. 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik.

Selain itu, Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*problem solving process fasilitator*) menurut Dozier dan Broom, peran humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process facilitator*) melibatkan para praktisi public relations membantu manajemen berpikir tentang public relations secara sistematis dan menyelesaikan masalah komunikasi lembaga secara vertikal. Salah satu tugas public relations adalah bekerja dengan teliti dengan manajemen untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara bertahap. Selain itu, humas bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal untuk mengurangi potensi masalah. Pada dasarnya peran humas melakukan proses pemecahan masalah bisa antara internal dengan internal ataupun internal dengan eksternal.

Bagian terakhir peran teknisi komunikasi (*communication technician*). Menurut Dozier dan Broom, peran humas sebagai teknisi komunikasi (*communication technician*) adalah melakukan kegiatan komunikasi teknis, atau sebagai "jurnalis di dalam rumah sendiri". Mereka juga menentukan media apa yang digunakan dan cara memanfaatkannya. Humas bertanggung jawab untuk menyusun siaran pers dan mengelola konten media sosial. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek.

Bahwa PPID telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan informasi publik. Transparansi diupayakan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat di platform digital, sementara akuntabilitas dijaga dengan mematuhi prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik humas PPID Kemendikbudristek mengalami berbagai masalah yang dihadapi seperti hal nya PPID Kemendikbudristek adalah perbedaan pemahaman antara PPID pusat dan PPID yang ada di daerah serta keterbatasan sumber daya manusia. PPID Kemendikbudristek harus memastikan bahwa staf mereka atau di satuan kerja lain harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan itu solusi yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek mengadakan rapat koordinasi tahunan dan bimbingan teknis bagi staf di satuan kerja daerah.

Hal ini dilakukan untuk upaya meningkatkan pemahaman serta kompetensi dari staf di satuan kerja daerah. Masalah yang dihadapi humas PPID Kemendikbudristek dalam menjalankan keterbukaan informasi publik adalah mencerminkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di organisasi besar yang memiliki struktur desentralisasi. Perbedaan pemahaman antara PPID Utama dan PPID daerah menunjukan perlunya pelatihan dan koordinasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua satuan kerja memiliki pemahaman yang konsisten mengenai kebijakan keterbukaan informasi.

Secara keseluruhan, temuan dan pembahasan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah yang diajukan, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana PPID, sebagai bagian dari humas pemerintah, dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Penelitian ini memperkuat pentingnya peran humas dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep *good governance* dalam konteks pengelolaan informasi publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kemendikbudristek telah berhasil menjalankan perannya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas PPID dalam mendukung transparansi informasi di lingkungan Kemendikbudristek,

yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan bagi praktik pengelolaan informasi publik di Indonesia.

SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Humas yang dilakukan PPID Kemendikbudristek dalam memfasilitasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. PPID Kemendikbudristek telah mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan baik. Selanjutnya penyampaian pesan yang dilakukan oleh PPID Kemendikbudristek mencakup beberapa hal. Penggunaan media sosial yaitu instagram. Instagram dipilih dikarenakan saat ini lebih sering digunakan dan memiliki beragam fitur untuk melakukan postingan jadi itu adalah alasan mengapa instagram yang lebih sering digunakan dalam hal penyampaian informasi publik dan website PPID memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi publik. Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, Humas PPID Kemendikbudristek menghadapi masalah perbedaan pemahaman antara PPID pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan kebijakan serta keterbatasan sumber daya manusia dan. Untuk mengatasi hal ini, PPID mengadakan rapat koordinasi tahunan dan bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi staf di daerah, serta mengembangkan sistem teknologi yang lebih canggih agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Monavia. (2021). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Sebesar 71 , 37 pada 2021*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/23/indeks-keterbukaan-informasi-publik-indonesia-sebesar-7137-pada-2021>
- Bahari, A., & Denty. (2023). *Kali Ketiga Kemendikbudristek Raih Badan Publik Informatif Merupakan Wujud Gerakan Merdeka Belajar*. Kemdikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/12/kali-ketiga-kemendikbudristek-raih-badan-publik-informatif-merupakan-wujud-gerakan-merdeka-belajar>
- Batubara, J. (2017). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>
- Febrina, E., Bustami, E., & Septiani, E. (2020). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 809–820. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/697/496>
- Gilang. (2023). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 Naik Jadi 75,40 Poin*. Tirto.Id. <https://tirto.id/indeks-keterbukaan-informasi-publik-2023-naik-jadi-7540-poin-gLSt>
- Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.24036/abdi.v3i1.65>
- Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2019). Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Dki Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 83–96. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.18>
- Indra, & waskito. (2024). Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9018–9027. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7803>
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3), 123810. <https://doi.org/https://doi.org/10.33299/jpkop.19.3.345>
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*.

- Maulidia, R. (2020). Peran Humas Pemerintah Sebagai Sarana Komunikasi Publik (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol Pemerintah Kota Bogor). *Ug Jurnal*, VOL.14(Edisi 07 Juli 2020), 2013–2015. <https://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/4957>
- Novianti, D. A., Mahriani, R., & Wulantari, R. A. (2020). Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah (Studi di Kantor Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017). *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 30–39. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.4.2.30-39>
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008).
- Prihatsanti, U., Hendriani, W., & Suryanto. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126–136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Ratnasari, E., Rahmat, A., & Prastowo, F. A. A. (2018). Peran Humas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi. *PRofesi Humas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.24198/prh.v3i1.14034>
- Sani, A., Hidayat, M., & Sjafirah, N. A. (2020). *Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah*. 4(2), 215–236.
- Syahputra. (2019). Peran Humas Dalam Membangun Citra Pemerintahan Sumatera Utara Pada Kantor Biro Humas Gubernur The Role of Public Relations in Building the Image of North Sumatra Government at the Office of the Public Relations Bureau of the Governor. *Jurnal Prespektiff*, 8(1), 24–29.
- Wina, puspita sari, & Asep, S. (2019). FUNGSI DAN PERAN HUMAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 47–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.14>